



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 562 / PDT / 2015 / PT. SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**MUHAMMAD SUBHAN**, beralamat di Desa Bugangan R.T. 006/ R.W. 003, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ; -----

Semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

### M e l a w a n

**P.T. Bank Danamon Simpan Pinjam (Persero) Tbk., Pusat Jakarta, c.q. P.T. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Grogolan, yang beralamat di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 26, Landungsari, Pekalongan;** -----

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. ERY WIDHIANTO, 2. NELSY WATY, 3. FX.INDARKO KUNTO, 4. MATHEOS H.R, 5. RIADH INDRAWAN, 6. SENOAJI, 7. TUNING SUMIASIH, 8. ERNIYATI ; -----

Selaku karyawan pada PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. Qq DSP Pasar Grogolan, yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.88 Kota Pekalongan, Jawa Tengah; -----

berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2015, -----

Semula sebagai **TERGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Desember 2015 No.562 /PDT/2015/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;--
- II. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini

Hal. 1 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Memperhatikan, dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2015 No.14/Pdt.G/2015/PN.Pkl;--

Menimbang bahwa Penggugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register No.14 /Pdt.G/2015/PN.Pkl telah mengemukakan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012, Penggugat telah diberikan fasilitas kredit oleh Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti Perjanjian Kredit Nomor 0000085/ PK/ 03765/ 2300/ 0712 dengan jaminan sertifikat Hak Milik: -----

1.1.Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 1400/60 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 634/III/1985 yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

1.2.Tanah dan Bangunan atas nama M. Subhan & Srimulatsih luas tanah seluas 105/90 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 633/III/1985 yang terletak di Desa Bugangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

1.3.Tanah kosong/ sawah atas nama M. Subhan, dengan luas 740 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 120/RGS/2000 yang terletak di Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

2. Bahwa atas pemberian fasilitas Tergugat kepada Penggugat terhadap Penggugat tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran Rp. 83.327.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: -----

2.1.Setoran dengan nomor 3446416 pada tanggal 5 November 2012 --- sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

2.2.Setoran dengan nomor 2743004 pada tanggal 5 September 2012 -- sebesar Rp. 6.767.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----

2.3.Setoran dengan nomor 2743014 pada tanggal 5 Oktober 2012 ----- sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Hal. 2 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Setoran dengan nomor 3780602 pada tanggal 6 Desember 2012 ---  
sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
- 2.5. Setoran dengan nomor 3780670 pada tanggal 7 Januari 2013 -----  
sebesar Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.6. Setoran dengan nomor 4521203 pada tanggal 6 Februari 2013 ---  
sebesar Rp. 6.670.000,- (enam juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
- 2.7. Setoran dengan nomor 4709714 pada tanggal 5 Maret 2013 -----  
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----
- 2.8. Setoran dengan nomor 4709725 pada tanggal 7 Maret 2013 -----  
sebesar Rp. 5.770.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2.9. Setoran dengan nomor 0527002 pada tanggal 25 Februari 2013 ---  
Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); -----
- 2.10. Setoran dengan nomor 4710315 pada tanggal 5 April 2013 sebesar  
Rp. 4.770.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); ---
- 2.11. Setoran dengan nomor 2743056 pada tanggal 4 April 2013 sebesar  
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- 2.12. Setoran dengan nomor 514390 pada tanggal 6 Mei 2013 sebesar  
Rp. 6.770.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); ---
- 2.13. Setoran dengan nomor 5144179 pada tanggal 5 Juni 2013 sebesar  
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----
- 2.14. Setoran dengan nomor 3136067 pada tanggal 24 Juni 2013 sebesar  
Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah); -----
- 2.15. Setoran dengan nomor 1228715 pada tanggal 27 Desember 2013  
Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

3. Bahwa, tanpa sebab yang jelas Tergugat telah melayangkan surat somasi (teguran) terhadap Penggugat secara 3x (tiga kali) berturut-turut dengan rincian: -----

- 3.1. Surat Peringatan dengan nomor surat peringatan 001/SP1/DSP-GRGLN/0813, tertanggal 14 Agustus 2013; -----
- 3.2. Surat Peringatan dengan nomor surat peringatan 014/SP2/DSP-GRGLN/1113, tertanggal 07 November 2013; -----
- 3.3. Surat Peringatan dengan nomor surat peringatan 014/SP3/DSP-

**Hal. 3 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRGLN/1213, tertanggal 03 Desember 2013; -----

4. Bahwa, semua peringatan tergugat terhadap penggugat *a quo*, semuanya menurut tergugat merujuk berdasarkan penjjajian kredit nomor: 0000085/PK/03765/2300/0712, dimana dalam surat teguran tergugat *a quo*, penggugat telah dinyatakan oleh tergugat dalam surat teguran yang ke II *a quo*, masih mempunyai kekurangan pembayaran: -----
  - a. Outstanding Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah); ----
  - b. Tunggakan pokok Rp. 9.328.340,- (Sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah); -----
  - c. Tunggakan bunga Rp. 10.525.719,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh lima rupiah tujuh ratus Sembilan belas rupiah); -----
  - d. Denda Rp. 2.291.843,- (dua juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah); -----
5. Bahwa, pada saat perjanjian kredit *a quo* ditandatangani penggugat tidak pernah diberikan kesempatan dan atau diberikan salinan perjanjiannya penggugat hanya diperintahkan untuk menandatangani saja, dan setelah timbul permasalahan somasi (peringatan) kemudian penggugat menemui tergugat dan setelah adanya perdebatan di kantor tergugat kemudian tergugat baru memberikan fotokopi perjanjian kreditnya kepada penggugat;
6. Bahwa, setelah penggugat membaca perjanjian kredit *a quo* ternyata perjanjian kreditnya tersebut sangat memberatkan penggugat, dan isi perjanjian kreditnya tidak memiliki keseimbangan hak serta tidak memenuhi standar baku sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian sebgaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 j.o. Pasal 1320 j.o. Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga atas ketentuan-ketentuan perjanjiannya cacat secara hukum dan harus dibatalkan, dengan pertimbangan dilakukan secara terselubung dan penuh tipu muslihat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; -----
7. Bahwa, kecacatan perjanjian tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 huruf b, Pasal 5 paragraf 1, dan sebenarnya dalam perjanjian kredit *a quo* juga tidak dituangkan mengenai denda dan bunga secara jelas, sehingga denda dan bunga yang dilayangkan melalui surat teguran tergugat *a quo*, tidak jelas bersumber dari peraturan dan atau klausula perjanjian yang

**Hal. 4 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana? Semua bunga dan denda dan nilai outstanding yang dikemukakan oleh Tergugat dalam surat tegurannya a quo adalah cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menyatakan bahwa penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap tergugat; -----

8. Bahwa, secara rasio jumlah hutang penggugat terhadap tergugat, seharusnya bila dikalkulasikan antara jumlah hutang dengan pembayaran, sisa hutang penggugat terhadap tergugat tinggal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) – Rp. 83.327.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) = Rp. 116.673.000,- (seratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah); -----
9. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1076 K/Pdt/1996, tanggal 9 Maret 200, perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Putusan MA Nomor 1076 yang menegaskan bahwa walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar Rp. 2,5 % setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di bank pemerintah yaitu sebesar 18% setahun); -----
10. Bahwa, seharusnya supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni: (1) adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri, (2) adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, (3) adanya suatu hal/obyek tertentu, (4) adanya suatu sebab yang halal, sedangkan atas perjanjian kredit a quo sudah jelas tidak memiliki unsur keterbukaan pencantuman klausula baku yang secara hukum harusnya tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat a quo, maka hal tersebut membuktikan adanya kecacatan dalam perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat a quo, hal mana ini sesuai ketentuan 1337 KUHPerdata yang menegaskan: "Suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum" dan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (20) dinyatakan batal demi hukum; -----

**Hal. 5 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka dan oleh karenanya perjanjian kredit antara tergugat dengan penggugat adalah BATAL DEMI HUKUM dengan segala implikasinya yang berdasarkan pada perjanjian a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

11. Bahwa, adanya ketertutupan tergugat yang tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap apa yang ditandatangani oleh penggugat dalam perjanjian kredit kepada penggugat; dan secara jelas atas perjanjian kredit a quo tidak mempunyai keseimbangan hak kepada penggugat, adalah maka dan oleh karenanya atas perjanjian kredit a quo adalah cacat secara hukum, dan hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perjanjian terselubung ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2027/K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 yang menyebutkan bahwa **denda keterlambatan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran bunga pokok merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya tuntutan atas pembayaran tersebut harus ditolak;** -----
12. Bahwa, oleh karena perjanjian hak tanggungan pada prinsipnya adalah bersifat aksesoir dari perjanjian pokok, artinya perjanjian hak tanggungan adalah bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, dimana perjanjian pokok bagi perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian utang-piutang yang menimbulkan utang yang dapat dijamin, namun demikian **dikarenakan secara proses perjanjian pemberian fasilitas kredit dari tergugat terhadap penggugat bertentangan dengan hukum maka sifat parate eksekusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, dan rencana pelaksanaan lelang serta adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat;** -----
13. Bahwa, dengan adanya surat tergugat tertanggal 04 Desember 2014 perihal pemberitahuan penyerahan berkas file kredit dan sertifikat ke KPKNKL Pekalongan, jelas tentu kiranya akan berimplikasi kerugian terhadap penggugat, karena jumlah hutang yang diklaim oleh tergugat terhadap penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, dan merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemerasan dan atau perbuatan tidak menyenangkan secara

Hal. 6 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, karena perbuatannya disertai dengan ancaman eksekusi atas obyek jaminan atas hutang yang belum jelas jumlahnya; -----

Bahwa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan: -----

## I. DALAM PROVISI: -----

- Memerintahkan kepada tergugat untuk tidak melakukan dan atau mengajukan permohonan pendaftaran eksekusi lelang atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik: -----

I.1. Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 1400/60 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 634/III/1985 yang terletak di Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

I.2. Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 105/90 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 633/III/1985 yang terletak di Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

I.3. Tanah kosong/sawah atas nama M. Subchan, dengan luas 740 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 120/RGS/2000 yang terletak di Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; ----

Kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) Pekalongan sampai ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

## II. DALAM KONVENSI: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan bahwa perjanjian pengikatan kredit antara tergugat dengan penggugat dengan nomor perjanjian 0000085/PK/03765/2300/0712 dengan jaminan tanah dan bangunan sertifikat hak milik: -----

2.1. Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 1400/60 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 634/III/1985 yang terletak di Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

2.2. Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 105/90 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 633/III/1985

**Hal. 7 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni,  
Kabupaten Pekalongan; -----

- 2.3. Tanah kosong/sawah atas nama M. Subchan, dengan luas 740 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 120/RGS/2000 yang terletak di Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; ----

Adalah cacat secara hukum atau paling sedikit-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

3. Menyatakan membatalkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas obyek Jaminan Hak Milik atas: -----

- 3.1. Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 1400/60 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 634/III/1985 yang terletak di Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

- 3.2. Tanah dan bangunan atas nama Djulecha & Srimulatsih, dengan luas tanah seluas 105/90 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 633/III/1985 yang terletak di Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; -----

- 3.3. Tanah kosong/sawah atas nama M. Subchan, dengan luas 740 m<sup>2</sup> dengan nomor GS/SU 120/RGS/2000 yang terletak di Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan; ----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi; -----

SUBSIDAIR; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Mei 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

**DALAM PROVISI:** -----

Bahwa suatu tuntutan provisi harus didasarkan pada hal yang bersifat urgen. Mengingat tuntutan provisi yang diajukan oleh penggugat tidak

**Hal. 8 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal yang bersifat urgen, maka sudah sepatutnya tuntutan provisi tersebut untuk ditolak; -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

**Gugatan penggugat kurang pihak;** -----

Bahwa dalam gugatannya, penggugat mempermasalahkan tentang upaya lelang yang dilakukan oleh tergugat dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka KPKNL harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan tidak diikutsertakannya KPKNL sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan penggugat adalah kurang pihak. Oleh karena gugatan penggugat kurang pihak maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Bahwa, apa yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini; -----
2. Bahwa tergugat menolak secara tegas-tegas seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh tergugat; ---
3. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh penggugat bahwa adalah benar tanah dan bangunan sesuai dengan (Sertifikat Hak Milik SHM. No. 202 atas nama DJULECHA dan SRI MULATSIH, Desa Bongangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan), (SHM. No. 189 atas nama M. SUBHAN dan Sri Mulatsih, Desa Bilangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan) dan (SHM. No. 155 atas nama M. Subhan, Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan) telah digunakan sebagai jaminan hutang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada penggugat sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0000085/ PK/ 03765/ 2300/ 0712 tanggal 31 Juli 2012. Dan pengakuan penggugat tersebut adalah merupakan bukti sempurna yang tak terbantahkan bahwa adalah benar penggugat mempunyai hutang kepada tergugat, dan kepada penggugat telah diberikan Salinan Perjanjian Kreditnya. Dengan demikian dalil penggugat

Hal. 9 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya poin 2, 5 adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

4. Bahwa fasilitas kredit tersebut diberikan atas dasar permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat yang kemudian setelah diproses dan disepakati mengenai hak dan kewajiban oleh para pihak, maka dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 0000085/PK/03765/2300/0712 tanggal 31 Juli 2012. Oleh karena itu **Perjanjian Kredit tersebut adalah merupakan hubungan kontraktual antara tergugat (kreditur) dengan penggugat (debitur) yang dibuat dan ditandatangani atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan atau ancaman serta tidak ada klausula baku dalam pembuatannya**, maka perjanjian kredit tersebut adalah **sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat**. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 1338 (1) KUHPdata (BW) semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian Pasal 1337 KUHPdata dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo. Oleh karena itu dalil penggugat pada gugatannya poin no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 adalah salah dan sudah seharusnya untuk ditolak; --
5. Bahwa terkait dengan jaminan hutang (Sertifikat Hak Milik SHM. No. 202 atas nama DJULECHA dan SRI MULATSIH, Desa Bungangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan), (SHM. No. 189, atas nama M. Subhan dan Sri Mulatsih, Desa Bilangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan) dan (SHM. No. 155, atas nama M. Subhan, Desa Rengas, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan) yang diberikan penggugat kepada tergugat I sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit No. 0000085/PK/03765/2300/0712 tanggal 31 Juli 2012, telah dibuat dan ditandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT.) No. 579/26/HT/KDN/XI/2012 tanggal 20 November 2012 dibuat oleh dan di hadapan Catur Noviyanti, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT. di Kabupaten Pekalongan dan telah pula didaftarkan di Kantor

Hal. 10 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan sebagaimana sesuai dengan SHT. No. 02858/2012 tanggal 28 November 2012 dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sebagai pemegang Hak Tanggungan Tingkat Pertama. Dengan demikian Tergugat telah melakukan semua prosedur terkait dengan pemberian hak tanggungan dari penggugat kepada tergugat sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit yang diterima oleh penggugat dari tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan penggugat pada poin 5, 6, dan 12 yang memohon agar pelaksanaan lelang batal demi hukum adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak; -----

6. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh tergugat ternyata tidak dibayar oleh penggugat sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 0000085/PK/03765/2300/0712 tanggal 31 Juli 2012. Fakta tidak dilakukan pembayaran atas fasilitas kredit yang diberikan oleh tergugat tersebut secara tegas dan jelas juga diakui oleh penggugat dalam surat gugatannya dalil gugatan penggugat poin 3 dan 4 sehingga pengakuan penggugat tersebut merupakan bukti sempurna bahwa penggugat selaku debitur telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*); -----
7. Bahwa oleh karena penggugat selaku debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) maka sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. 000005/PK/03765/2300/0712 tanggal 31 Juli 2012 j.o. Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebagaimana tertuang dalam Akta No. 17 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon, tergugat (Bank) dapat menarik seluruh fasilitas kredit dan Penggugat (Debitur) harus membayar sekaligus dan seketika seluruh hutangnya tanpa harus menunggu jatuh tempo kredit berakhir kepada tergugat, dengan demikian dalil penggugat poin 3 dan 4 adalah tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak; -
8. Bahwa berkaitan dengan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Pelawan tersebut, Tergugat telah memberikan pembinaan dengan mengirimkan surat peringatan yaitu Surat Peringatan I No. 001/SP1/DSP-GRGLN/0813, tanggal 14 Agustus

Hal. 11 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Surat Peringatan II 014/SP2/DSP-GRGLN/1113, tanggal 07 November 2013; dan Surat Peringatan III 014/SP3/DSP-GRGLN/1213, tanggal 03 Desember 2013, namun ternyata penggugat sebagai debitur tetap tidak melakukan pembayaran hutangnya kepada Tergugat. Dengan demikian dalil penggugat poin no. 3, 4, 7 yang mengatakan bahwa tergugat telah melakukan intimidasi adalah dalil yang tidak benar dan sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

9. Bahwa oleh karena itu sebagai sanksi atas wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 000005/PK/03765/2300/0712 tanggal 31 Juli 2012 j.o. Akta Pemberian Hak Tanggungan j.o. Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tergugat dapat menjual lelang atas obyek hak tanggungan tersebut dan hasilnya untuk melunasi hutang penggugat kepada tergugat; -----

10. Bahwa, upaya lelang atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah dilakukan sesuai prosedur lelang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI. No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena upaya lelang terhadap obyek tanggungan yang dilakukan oleh tergugat dengan bantuan KPKNL telah dilakukan sesuai prosedur lelang yang benar, maka lelang tersebut adalah sah. Dengan demikian dalil penggugat poin No. 12 dan 13 sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

11. Bahwa oleh karena upaya lelang tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka sudah sepatutnya tuntutan penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi sudah sepatutnya untuk ditolak; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: -----

**Hal. 12 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI: -----

- Menyatakan menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya; -----

## DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima; -----

## DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan menolak surat gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pkl yang amar selengkapnya berbunyi; -----

## Dalam Provisi: -----

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima; -----

## Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat; -----

## Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pkl yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 September 2015, dan permohonan banding dimaksud, selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbandingpada tanggal 7 Oktober 2015; -----

Hal. 13 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat /Terbanding tanggal 7 Oktober 2015, -----

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 Oktober 2015, dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 2 Nopember 2015 ;-----

Menimbang. Bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat/Pembanding tanggal 2 Nopember 2015, dan kepada Tergugat /Terbanding juga tanggal 2 Nopember 2015; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut, dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pkl telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2015 , sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/ Pembanding/ tertanggal 7 September 2015 , dengan demikian permohonan banding oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/ Pembanding/ mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pkl tanggal 24 Agustus 2015 dan mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.14/Pdt.G/2015/PN.PN.Pkl tanggal 24 Agustus 2015 dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak menguraikan alasan tentang apa yang menjadi penyebab keberatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Hal. 14 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat / Terbanding pada pokoknya sependapat dengan - Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.14/Pdt.G/2015/PN.Pkl tanggal 24 Agustus 2015 baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya karena sudah tepat dan benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.14/Pdt.G/2015/PN.Pkl tanggal 24 Agustus 2015 tersebut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal, keadaan-keadaan, kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusannya aquo, maka pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut : -----

## **Dalam Provisi**

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan tidak menerima gugatan provisi , dengan demikian putusan dalam provisi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

## **Dalam Eksepsi**

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menolak eksepsi dari Tergugat, dengan demikian Putusan dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

## **Dalam Pokok Perkara**

Hal. 15 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan demikian Putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap keberatan dari Penggugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diajukan dalam memori bandingnya karena semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan beralasan, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Penggugat/ Pembanding tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, undang-undang No.4 tahun 1996,HIR,UU No.20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan -----

## **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2015 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut, baik dalam provisi,eksepsi dan pokok perkara ; -----
- Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal 1 **MARET 2016** oleh Majelis Hakim tingkat banding yang terdiri dari : **I PUTU WIDNYA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan

Hal. 16 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua, **RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.MHUM** dan **PURWANTO,SH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **31 DESEMBER 2015** No. 562/ PDT / 2015 / PT. SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal **2 MARET 2016** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ.RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

**RR.SURYADANI SURYING ADININGRAT,SH.MHUM**

**I PUTU WIDNYA, SH.MH.**

Ttd.

**PURWANTO,SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**HJ. RUSBESARI KUSDIANI P,SH.MH.**

## Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 Putusan No.562/PDT/2015/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)